

**PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-FILING*, *E-BILLING*, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjar)

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada

Program Studi Akuntansi



LUCIA ESAMERALDA

1117 29757

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN

YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-FILLING*, *E-BILLING*, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Banjar)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

LUCIA ESAMERALDA

No Induk Mahasiswa: 111729757

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 18 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Tri Ciptaningsih, SE., M.M., Ak.

Penguji



Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS, Ak., CA.

Yogyakarta, 18 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing*, *e-Billing*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Banjar. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP Kota Banjar, menyampaikan SPT dengan menggunakan sistem *e-Filing* serta membayar pajak menggunakan *e-Billing*. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 110 responden. Metode pengumpulan data menggunakan data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner melalui *Googel Form*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penerapan sistem *e-Billing* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-Filing*, *e-Billing*, dan pengetahuan perpajakan.




PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

The objective of this research was to analyse the effect of the application of e-Filing, e-Billing, and knowledge of taxation on taxpayer compliance. The population in this study is in individual taxpayer in the city of Banjar. Sampling was done by purposive sampling method, where sampling with certain criteria, namely taxpayers who have a NPWP Banjar City, submit SPT using the e-Filing system and pay taxes using e-Billing. The number of samples used in this study was 110 respondents. Data collection method using primary data. Data was collected using a questionnaire via Google Form. The data analysis method used in this research is descriptive method which is used to compile, classify, and analyze taxpayer data. Data analysis techniques used in this study is multiple regression analysis techniques.

The result of the research shows that the effect of e-Filing implementation and knowledge of taxation had a positive and significant impact on taxpayer. While the implementation of the e-Billing system shows no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer compliance, application of e-Filing system, e-Billing, and knowledge of taxation.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan guna membiayai segala kebutuhan negara bisa didapat melalui pajak. Sesuai penjelasan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika kontribusi pajak ke negara terutang secara perseorangan maupun badan yang sifatnya memaksa untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perundang-undangan, dimana penanggung pajak tidak memperoleh balasan secara langsung, serta pendapatan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak dimanfaatkan untuk pembelanjaan umum dari seluruh aktivitas pemerintah terutama sebagai salah satu kriteria dari pencapaian perekonomian suatu negara, tetapi penerimaan pajak pada tahun 2020 dalam bentuk milyar sebesar Rp1.404.507,50 menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.546.141,90 (Badan Pusan Statistik). Atas dasar itulah, menjadi penyebab pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari bidang perpajakan.

Mengingat sedemikian diperlukannya penerimaan pajak, maka Direktorat Jendral Pajak dibawah dukungan Menteri Keuangan telah melakukan berbagai cara untuk memperluas pendapatan pajak dengan melakukan perbaikan sistem perpajakan. Salah satu prosedur yang dilaksanakan untuk memperbesar pendapatan pajak yaitu menggunakan Teknologi Informatika guna melancarkan, memperluas, dan memaksimalkan jasa pajak kepada wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Melalui kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat Dirjen Pajak menggunakan teknologi guna meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak agar mempermudah saat melaksanakan tanggung jawab perpajakannya kepada pemerintah. Salah satu bentuk pelayanan perpajakan dalam basis internet yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah *e-filing* demi mendukung proses melaporkan SPT dengan membuat Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomer KEP-88/PJ/2004 pada Mei tahun 2004 dengan sah merilis dan penerapan *e-filing* dilakukan mulai tahun 2011. Penggunaan *e-filing* dapat dilaksanakan secara *online* maupun *real time* via (<http://pajak.go.id>) pada *website* Direktorat Jendral Pajak.

Bentuk jasa lain perpajakan dalam basisi internet yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu *e-billing*. Sistem *e-billing* untuk mendukung pendapatan pajak dengan meluncurkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 terkait sistematika pembayaran pajak memanfaatkan teknologi daring, diterbitkan pada 13 Oktober 2015, menyebutkan bila sistem *e-billing* bisa diakses di Indonesia.

Pengetahuan pepajakan adalah segala segala segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan pajak. Penduduk yang tercatat sebagai wajib pajak serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap sudah menguasai peraturan perpajakan. \ Wajib pajak perlu paham mengenai regulasi perpajakan misalnya cara melapor SPT dan cara membayar pajak tepat waktu.

Mengutip data dari pratamaindomitra.co.id (2021), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Maret 2021 terkumpul

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ada 11,3 juta SPT Tahunan 2020, yang berasal dari wajib pajak perseorangan sebanyak 10.958.636 sisanya berasal dari wajib pajak badan. Di sisi lain, pencapaian tersebut masih di bawah target Ditjen Pajak yakni 15 juta SPT Tahunan 2020 yang dilaporkan. Sebelumnya Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak.

Berbagai riset yang sudah dilaksanakan peneliti sebelumnya mengenai sistem *e-filing* yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Nurlaela (2017) membuktikan bila penerapan *e-filing* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian sejenis terkait *e-filing*, khususnya milik Valentine (2017) memperlihatkan penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan bagi kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa riset terdahulu yang memaparkan bila penerapan sistem *e-billing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kajian milik Pradnyanan, dan Prena (2019) mengutarakan bila penerapan sistem *e-billing* memengaruhi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain mengenai penerapan sistem *e-billing* milik Widjaja dan Siagian (2017) memperlihatkan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kajian terdahulu yang mengulas perihal pengetahuan perpajakan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian milik Handayari (2018) menemukan bila pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan bagi ketaatan perpajakan. Kajian lain mengenai sistem pengetahuan perpajakan dilakukan oleh Haryatiningsih (2018) hasil kajian ini menunjukkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasar uraian penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti tertarik guna membahas sistem *e-filing*, *e-billing* dan pengetahuan perpajakan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, akan melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”

II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology acceptance model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Davis (1989) ialah model yang dipakai agar bisa memperjelas maupun memperkirakan pengadopsian sistem informasi. Dalam teori ini penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. TAM ialah teori yang diterapkan guna mengenali apakah sistem teknologi yang dirancang mampu bekerja dan memengaruhi pemakaiannya ketika digunakan pada kegiatan sehari-hari (Susmita & Supadmi, 2016). Variabel TAM yang digunakan adalah persepsi kegunaan (*usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam teknologi (*ease of use*).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teori Atribusi

Seperti pemaparan Heider (1958) selaku penggagas teori atribusi, menyebutkan bahwa teori atribusi sebagai teori yang menguraikan karakter seseorang. Menurut Darwati (2015:59), teori atribusi ialah teori yang mendeskripsikan sebab dari berbagai watak seseorang. Jika perilaku diakibatkan oleh pihak internal, maka perilaku tersebut berasal dari diri sendiri, sedangkan perilaku eksternal ditimbulkan oleh pengaruh yang berasal dari luar: seseorang yang secara langsung atau terpaksa bertindak laku sebab suatu situasi.

Definisi Pajak

Ada beragam definisi pajak, tetapi pada dasarnya tujuan, serta makna dari pengertian pajak tersebut tetaplah serupa. Pengertian pajak sesuai Pasal 1 Perundang-Undangan No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP menyatakan bila: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak sesuai Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bila: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E-Filing

E-filing merupakan sistem atau proses pengajuan SPT secara digital atau daring maupun *real time* dengan koneksi internet via laman web Direktorat Jenderal Pajak, serta dapat digunakan oleh wajib pajak di seluruh Indonesia.


E-Billing

Sesuai penuturan Direktorat Jendral Pajak *e-billing* ialah tata cara pembayaran pajak digital memanfaatkan kode *billing*. *Billing system* yaitu sistem yang mengeluarkan kode *billing* guna membayar ataupun menyetorkan pemasukan negara secara digital

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yaitu informasi dasar yang diperoleh wajib pajak pada saat melakukan tindak, mengambi keputusan serta menentukan strategi yang berkaitan dengan hak serta kewajiban pajak (Carolina, 2009).

Kerangka Berpikir



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

III. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempergunakan prosedur kuantitatif sebagai observasi ilmiah yang tersusun terhadap komponen-komponen dan kejadian serta hubungannya. Penelitian ini mempergunakan data primer sebagai data langsung yang diperoleh maupun diberikan kepada peneliti (Sugiyono, 2016).

Sampel dan Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:130), populasi merupakan bidang yang mencakup dari obyek ataupun subjek berkriteria tertentu atas penetapan peneliti guna melakukan kajian selanjutnya menarik kesimpulan. Populasi pada kajian ini, yakni wajib pajak orang pribadi di Kota Banjar. Sampel merupakan bagian yang mengandung karakteristik umum terbesar. Penelitian ini memakai *purposive sampling*, ialah metode memperoleh sampel berdasar kriteria tertentu (Sugiyono, 2016:85).

Jenis dan Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variable dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen ialah sistem *e-filing*, *e-billing*, dan pengetahuan perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Sistem *e-filing*

| No | r hitung | r tabel | Keterangan |
|----|----------|---------|------------|
| 1 | 0,750 | 0,187 | Valid |
| 2 | 0,760 | 0,187 | Valid |
| 3 | 0,811 | 0,187 | Valid |
| 4 | 0,770 | 0,187 | Valid |
| 5 | 0,755 | 0,187 | Valid |
| 6 | 0,808 | 0,187 | Valid |
| 7 | 0,823 | 0,187 | Valid |
| 8 | 0,717 | 0,187 | Valid |
| 9 | 0,788 | 0,187 | Valid |
| 10 | 0,754 | 0,187 | Valid |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Hasil Uji Validitas Sistem *e-Billing*

| No | r hitung | r tabel | Keterangan |
|----|----------|---------|------------|
| 1 | 0,971 | 0,187 | Valid |
| 2 | 0,905 | 0,187 | Valid |
| 3 | 0,912 | 0,187 | Valid |
| 4 | 0,897 | 0,187 | Valid |
| 5 | 0,932 | 0,187 | Valid |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

| No | r hitung | r tabel | Keterangan |
|----|----------|---------|------------|
| 1 | 0,797 | 0,187 | Valid |
| 2 | 0,813 | 0,187 | Valid |
| 3 | 0,795 | 0,187 | Valid |
| 4 | 0,842 | 0,187 | Valid |
| 5 | 0,861 | 0,187 | Valid |
| 6 | 0,850 | 0,187 | Valid |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Hasil dari seluruh item-item pertanyaan menunjukkan hasil valid. Hal tersebut dapat dilihat dari $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Nilai Kritis | Keterangan |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Penerapan Sistem <i>e-filling</i> | 0,924 | 0,6 | Reliabel |
| Penerapan sistem <i>e-Billing</i> | 0,948 | 0,6 | Reliabel |
| Pengetahuan Wajib Pajak | 0,901 | 0,6 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,853 | 0,6 | Reliabel |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Keseluruhan variabel menunjukkan *cronbach's Alpha* > 0,6. Artinya pertanyaan untuk setiap variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual |
|--------------------------|-------------------------|
| N | 110 |
| Normal Parameters(a,b) | Mean 0,000 |
| | Std. Deviation 2,127 |
| Most Extreme Differences | Absolute 0,072 |
| | Positive 0,057 |
| | Negative -0,072 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 0,754 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,621 |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Dari hasil tabel di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,621 > 0,05. Seluruh variabel yang dipakai berdistribusi normal dan layak digunakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------|-------------------------|------------|
| | B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF | B | Std. Error |
| 1 (Constant) | 7,168 | 1,751 | | 4,094 | 0,000 | | |
| Sistem E-Filling (X1) | 0,253 | 0,060 | 0,380 | 4,220 | 0,000 | 0,441 | 2,268 |
| Sistem E-Billing (X2) | 0,097 | 0,092 | 0,087 | 1,055 | 0,294 | 0,529 | 1,889 |
| Pengetahuan Perpajakan (X3) | 0,406 | 0,085 | 0,411 | 4,778 | 0,000 | 0,482 | 2,075 |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Berdasar uraian tersebut, memperjelas bila nilai toleran ketiga variabel di atas 0,1 serta nilai VIF tidak lebih dari 10. Kesimpulannya ialah setiap variabel terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------------|
| | B | Std. Error | Beta | B | Std. Error |
| 1 (Constant) | 3,213 | 1,104 | | 2,912 | 0,004 |
| Sistem E-Filling (X1) | -0,002 | 0,038 | -0,007 | -0,050 | 0,960 |
| Sistem E-Billing (X2) | -0,041 | 0,058 | -0,094 | -0,714 | 0,476 |
| Pengetahuan Perpajakan (X3) | -0,027 | 0,054 | -0,069 | -0,502 | 0,617 |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut hasil pengujian heteroskedastisitas, memperlihatkan bila vatiabel signifikansinya $> 0,05$. Atrinya semua variabel tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linear Berhanda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | | Sig. |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | B | Std. Error | |
| 1 (Constant) | 7,168 | 1,751 | | 4,094 | | 0,000 |
| Sistem E-Filling (X1) | 0,253 | 0,060 | 0,380 | 4,220 | | 0,000 |
| Sistem E-Billing (X2) | 0,097 | 0,092 | 0,087 | 1,055 | | 0,294 |
| Pengetahuan Perpajakan (X3) | 0,406 | 0,085 | 0,411 | 4,778 | | 0,000 |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh yaitu:

$$Y=7,168+0,253X_1 +0,097X_2 +0,406X_3$$

Penjelasan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

1. Nilai *constant* memperoleh nilai 7,168 yang berarti jika tingkat penggunaan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan pengetahuan perpajakan konstan atau tidak terjadi perubahan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan senilai 7,168.
2. Berdasarkan hasil persamaan nilai koefisien beta dari variabel sistem *e-filing* memperoleh 0,253 yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjelaskan jika pada penggunaan sistem *e-filing* mengalami kenaikan sebesar 1 poin dengan mengasumsikan variabel lain tidak mengalami perubahan, maka minat menggunakan sistem *e-filing* akan mengalami kenaikan sebesar 0,253 poin. Jadi semakin meningkatnya penggunaan sistem *e-filing*, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajaknya.

3. Berdasarkan hasil persamaan nilai koefisien beta dari variabel sistem *e-billing* memperoleh 0,097 yang menjelaskan jika pada penggunaan sistem *e-billing* mengalami kenaikan sebesar 1 poin dengan mengasumsikan variabel lain tidak mengalami perubahan, maka minat menggunakan sistem *e-billing* akan mengalami kenaikan sebesar 0,097 poin. Jadi semakin meningkatnya penggunaan sistem *e-billing*, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajaknya.

4. Berdasarkan hasil persamaan nilai koefisien beta dari variabel sistem *e-billing* memperoleh 0,406 yang menjelaskan jika pada penggunaan sistem pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 poin dengan mengasumsikan variabel lain tidak mengalami perubahan, maka minat menggunakan sistem pengetahuan perpajakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,406 poin. Jadi semakin

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meningkatnya penggunaan sistem pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajaknya.

Uji F

Hasil Uji F

ANOVA(b)

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|-----|-------------|--------|----------|
| 1 Regression | 809,878 | 3 | 269,959 | 58,045 | 0,000(a) |
| Residual | 492,995 | 106 | 4,651 | | |
| Total | 1302,873 | 109 | | | |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Berlandaskan hasil pengujian pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji F dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

Uji t

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui hasil uji t dengan disimpulkan sebagai berikut:

a. Pengaruh penerapan sistem *e-filing*

Koefisien penerapan *e-filing* sebesar 0,253 kearah positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05. Dengan demikian diketahui bila penerapan sistem *e-filing* berpengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Pengaruh penerapan sistem *e-billing*

Penerapan sistem *e-billing* memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,097 serta nilai signifikansi 0,294 di atas 0,05. Dengan demikian ditemukan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Pengaruh pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,406 bernilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05. Melalui uraian di atas dapat diambil kesimpulan bila pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,788 ^a | 0,622 | 0,611 | 2,15659 |

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan *output* angka *R Square* yakni 0,622. Artinya variabel bebas dapat menerangkan variabel dependen sebesar 62,2%. Untuk sisanya yaitu 37,8% dapat dijelaskan oleh variabel di luar kajian ini.

Pembahasan

Penerapan Sistem *E-filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil dari kajian ini mendukung hipotesis pertama (H_1): Penerapan sistem *e-filing* memengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada t tabel mendapatkan nilai signifikansi untuk variabel sistem *e-filing* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banjar. Berdasarkan t tabel pada kolom standardized coefficients beta sebesar 0,380 yang mengartikan bahwa variabel sistem *e-filing* berpengaruh paling besar ke dua setelah variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini serupa dengan kajian milik Dewi (2020), menjelaskan bila penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara positif dan bermakna bagi kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Sistem *E-Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hipotesis ke dua (H_2) Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada t tabel mendapatkan nilai signifikansi untuk variabel sistem *e-billing* sebesar 0,294 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banjar. Berdasarkan t tabel pada kolom standardized coefficients beta sebesar 0,087 yang mengartikan bahwa variabel sistem *e-billing* berpengaruh paling kecil di antara variabel independen lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banjar. Selaras dengan kajian milik

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Putri (2018) menyatakan *e-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil kajian ini mendukung hipotesis ke tiga (H_3): Pengetahuan perpajakan memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada t tabel mendapatkan nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banjar. Berdasarkan t tabel pada kolom *standardized coefficients* beta sebesar 0,411 yang mengartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh paling besar di antara variabel independen lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banjar. Berdasarkan hasil uraian di atas menjelaskan bila dengan semakin banyaknya pengetahuan perpajakan, maka semakin meningkatnya kepatuhan perpajakan. Pengetahuan pajak menjadi salah satu aspek penting untuk seseorang membayar pajak. Sama seperti penelitian milik Handayari (2018), menjelaskan bila pengetahuan perpajakan memengaruhi secara positif dan signifikan kepatuhan perpajakan.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian dan ulasan yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat simpulan, yaitu:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bila semakin tinggi penggunaan sistem *e-filing* semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bila masih rendahnya tingkat penggunaan sistem *e-billing* oleh wajib pajak.
3. Hasil analisis menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bila semakin semakin tingginya pengetahuan perpajakan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang terdiri dari sistem *e-filing*, *e-billing*, dan pengetahuan perpajakan masih banyak variable lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Responden dalam penelitian ini di dominasi oleh wanita dan pekerjaan yang mendominasi pada penelitian ini yaitu PNS. Responden yang mendominasi penelitian ini tidak seimbang dan bisa jadi dapat mempengaruhi hasil penelitian.
3. Kuesioner pada variabel *e-billing* tidak mempertanyakan responden pernah menggunakan sistem *e-billing* atau tidak sehingga dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mempengaruhi hasil penelitian dan penelitian ini tidak dapat membuktikan responden memiliki NPWP Kota Banjar atau tidak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, peneliti mengajukan saran seperti:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel independen yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yang mungkin akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis sangat terbatas, sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mencapai target responden yang lebih besar serta beragam agar pengelolaan data serta hasilnya mampu mempresentasikan karakteristik populasi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mencantumkan pernah menggunakan *e-billing* pada poin pertanyaan kuesioner dan dapat membuktikan apakah responden memiliki NPWP atau tidak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2013). *Statistika Induktif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Algifari. (2018). *Statistika Deskriptif Plus*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amdayani, M. A. (2016). *Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang pribadi (Studi pada KPP Pratama Kendari*. Retrieved from [ristekdikti.go.id/download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=633521&val=8472&title=analisis penerapan sistem e-filing dalam menyampaikan surat pemberitahuan spt wajib pajak orang pribadi studi pada kpp pratama kendari](http://ristekdikti.go.id/download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=633521&val=8472&title=analisis%20penerapan%20sistem%20e-filing%20dalam%20menyampaikan%20surat%20pemberitahuan%20spt%20wajib%20pajak%20orang%20pribadi%20studi%20pada%20kpp%20pratama%20kendari)
- Astuti, N. F. (2020, September 18). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya*. Diambil kembali dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html>
- Asyik, N. A. (2021). Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 2, Februari 2021*, 2-20.
- Azmi, M. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas(Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)*. Diambil kembali dari uii.ac.id: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13403/M.%20Nurul%20Azmi_15312126.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Brotodihardjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Daryatno, A. B. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *E-filing* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol. 1, No. 1, April 2017*, 97-106.
- DEWI, P. P.-F. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Wonosari)*. Retrieved from stieykpn.ac.id: <http://repository.stieykpn.ac.id/1119/1/Ringkasan%20Skripsi%20Naela%20Alfia%20Kumala%20Dewi-111628928.pdf>
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan*. Retrieved from uui.ac.id: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7928/SKRIPSI%20Putri%20Wangi%20Hanindyari.pdf?sequence=1>
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)*. Retrieved from uui.ac.id: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7928/SKRIPSI%20Putri%20Wangi%20Hanindyari.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Haryaningsih, I. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang ribadi di KPP Pratama Kebumen*. Retrieved from uny.ac.id: https://eprints.uny.ac.id/60514/1/Skripsi_Istien_Haryaningsih_Finish.pdf
- Indomitra, P. (2021, April 22). *Realisasi Pelaporan SPT Tahunan 2020 Belum Mencapai Target*. Retrieved from pratamaindomitra.co.id: <https://pratamaindomitra.co.id/realisasi-pelaporan-spt-tahunan-2020-belum-mencapai-target-ini-kata-pengamat-pajak.html?v=b718adec73e0>
- KEUANGAN, M. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Kusumaningyas, D. A. (2017). *Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaranwajib pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kpp Pratama Tambora*. Retrieved from trisakti.ac.id: http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/000000000000000090798/2017_TA_AK_023131270_Bab-2.pdf
- Lucyanda, J. (2010, Agustus 2). *Pengujian Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Planned Behavior (TPB)*. Diambil kembali dari neliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/4453-ID-pengujian-technology-acceptance-model-tam-dan-theory-planned-behavior-tpb.pdf>
- Nurlaela, L. (2017). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP PratamaGarut*. Retrieved from journal.uniga.ac.id: <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JKA/article/view/348/315>
- PAJAK, D. J. (2004). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*. Retrieved from ddtc.co.id: <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-direktur-jenderal-pajak-kep-88pj-2004>
- Pajak, D. J. (2009). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- PAJAK, D. J. (2014). *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Retrieved from ditkeu.unair.ac.id: https://ditkeu.unair.ac.id/download/PER_26_PJ_2014.pdf
- pajak, o. (2018, Maret 19). *Panduan Lengkap e-Billing & SSE Pajak*. Diambil kembali dari online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/ebilling-pajak>
- Prena, I. B. (2019, Maret 31). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-BillingDan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur*. Retrieved from ristekdikti.go.id: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1801873&val=19050&title=P>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

engaruh%20Penerapan%20Sistem%20E-Filing%20E-Billing%20Dan%20Pemahaman%20Perpajakan%20Terhadap%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20Orang%20Pribadi%20Pada%20Kantor%20Pelayanan%2

Putri, M. M. (2018). *Pengaruh E-Filing, E-Biliing, dan E-Tax Terhadap* . Retrieved from uii.ac.id: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7732/PENGARUH%20E-FILING%2C%20E-BILIING%2C%20DAN%20E-TAX%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20%2014312167%2C%20MEITY%20MUHRANI%20PUTRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rahayu, S. K. (2010). *Konsep dan Aspek Formal* . Yogyakarta : Graha Ilmu.

Santoso, J. S. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2018*, 109-130.

Statistik, B. P. (n.d.). *Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2019-2021*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Sutjahyani, M. N. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing, E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume 3 Nomor 2. Okteber 2018*, 41-54.

Valentine, S. (2017). *Dampak Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan dan Pembayaran Pajak SPT Masa. Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Retrieved from usu.ac.id: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14000/130503183.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Wulandari, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. Diambil kembali dari um-palembang.ac.id: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6654/1/222016097_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Wulyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.